

Depok, 28 September 2023

Nomor : 5128.59/EXT-MUTU/IX/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan terhadap:

Nama Auditee : UD PERMATA BIRU  
Alamat : Jl. Raya Kupa-Kupa, Desa Halehe, Kec. Tobelo Selatan, Kab. Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara  
Ruang Lingkup : PBPHH  
Nomor Izin PBPHH : Nomor : 502/6/DPMPSTSP/IUIPHHK/XI/2021, tanggal 11 November 2021  
NIB : 1234000142971, Terbit tanggal 27 Januari 2021  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-773

Pembekuan Sertifikat Legalitas hasil Hutan tersebut ditetapkan pada tanggal 28 September 2023 dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan UD PERMATA BIRU tidak memberikan kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke 1.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**Adhitya Tisna Primasukma**  
VP Op II SBU Kehutanan

**Tembusan : Kepada Yth.**

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara

MUTU-4142F/2.1/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No. : 244.3/SKEP-MUTU/IX/2023**

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS**  
**PADA UD PERMATA BIRU**  
**PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir E dan G mengenai pelaksanaan kegiatan penilikan/ *surveillance*.
  - b. bahwa sampai dengan bulan September 2023 UD PERMATA BIRU belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan Penilikan/ *Surveillance* 1 VLHHK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) UD PERMATA BIRU
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
  3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
  4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
  6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
  7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.



Memperhatikan : Kontrak Nomor : 006/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2022, 22 Agustus 2022 antara KEMENLHK dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LVLK-003/MUTU/LK-773 atas nama UD PERMATA BIRU  
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), UD PERMATA BIRU tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk.  
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), UD PERMATA BIRU tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.  
KEEMPAT : UD PERMATA BIRU berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan Penilikan/ Surveillance 1 VLHHK dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 28 Desember 2023  
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini CV ANJAMU PRATAMA tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-773 atas UD PERMATA BIRU akan dicabut.  
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 28 September 2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur UD Permata Biru
5. Arsip